



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 507/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2020**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . . .)

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dan . . . /

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan . . . 

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 333/PL.02.6-BA/5101/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) : I Made Kembang Hartawan, S.E., M.M. dan I Ketut Sugiasa, S.H., M.Si. memperoleh sebanyak 88.176 (delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam) suara sah; dan
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) : I Nengah Tamba, S.H. dan I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T. memperoleh sebanyak 95.491 (sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu) suara sah.

KETIGA : Penetapan Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 Terpilih.

KEEMPAT . . . /

- KEEMPAT : Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 (enam belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 11.33 (Sebelas lewat Tiga Puluh Tiga) Waktu Indonesia Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 507/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KABUPATEN : JEMBRANA
PROVINSI : BALI

NO.	URAIAN		RINCIAN					JUMLAH AKHIR	
			KECAMATAN NEGARA	KECAMATAN MELAYA	KECAMATAN PEKUTATAN	KECAMATAN MENDOYO	KECAMATAN JEMBRANA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
A.	DATA PEMILIH								
	1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A.3-KWK</i>)	LK	33.829	23.075	11.637	25.960	22.693	117.194
			PR	34.189	23.223	11.950	26.642	23.548	119.552
			JML	68.018	46.298	23.587	52.602	46.241	236.746
	2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK	44	13	6	4	25	92
			PR	13	7	4	4	22	50
			JML	57	20	10	8	47	142
	3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	235	66	16	58	74	449
			PR	314	119	27	86	110	656
			JML	549	185	43	144	184	1.105
	4.	Jumlah Pemilih (<i>A.1 + A.2 + A.3</i>)	LK	34.108	23.154	11.659	26.022	22.792	117.735
			PR	34.516	23.349	11.981	26.732	23.680	120.258
			JML	68.624	46.503	23.640	52.754	46.472	237.993



KABUPATEN : JEMBRANA
PROVINSI : BALI

NO.	URAIAN		RINCIAN					
			KECAMATAN NEGARA	KECAMATAN MELAYA	KECAMATAN PEKUTATAN	KECAMATAN MENDOYO	KECAMATAN JEMBRANA	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B.	PENGGUNA HAK PILIH							
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	25.464	17.689	9.626	21.051	17.979	91.809
		PR	26.393	17.458	9.298	20.847	18.298	92.294
		JML	51.857	35.147	18.924	41.898	36.277	184.103
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	44	13	6	1	21	85
		PR	13	6	4	1	18	42
		JML	57	19	10	2	39	127
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	235	66	16	58	74	449
		PR	313	119	27	86	110	655
		JML	548	185	43	144	184	1.104
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	LK	25.743	17.768	9.648	21.110	18.074	92.343
		PR	26.719	17.583	9.329	20.934	18.426	92.991
		JML	52.462	35.351	18.977	42.044	36.500	185.334

NO.	URAIAN		RINCIAN					
			KECAMATAN NEGARA	KECAMATAN MELAYA	KECAMATAN PEKUTATAN	KECAMATAN MENDOYO	KECAMATAN JEMBRANA	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II	DATA PEMILIH DISABILITAS							
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	55	64	21	53	36	229
		PR	42	67	20	48	26	203
		JML	97	131	41	101	62	432
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya	LK	41	37	9	28	25	140
		PR	31	29	10	21	17	108
		JML	72	66	19	49	42	248



KABUPATEN : JEMBRANA
PROVINSI : BALI

NO.	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		KECAMATAN NEGARA	KECAMATAN MELAYA	KECAMATAN PEKUTATAN	KECAMATAN MENDOYO	KECAMATAN JEMBRANA	
III	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan <i>(sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)</i>	69.788	47.571	24.277	53.946	47.542	243.124
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh Pemilih karena rusak/keliru dicoblos	18	9	2	30	14	73
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	17.308	12.211	5.298	11.872	11.028	57.717
4.	Jumlah surat suara yang digunakan	52.462	35.351	18.977	42.044	36.500	185.334

NO.	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		KECAMATAN NEGARA	KECAMATAN MELAYA	KECAMATAN PEKUTATAN	KECAMATAN MENDOYO	KECAMATAN JEMBRANA	
IV	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						
1.	I MADE KEMBANG HARTAWAN, S.E., M.M. dan I KETUT SUGIASA, S.H., M.Si.	23.016	17.260	10.773	19.847	17.280	88.176
2.	I NENGAH TAMBA, S.H. dan I GEDE NGURAH PATRIANA KRISNA, S.T., M.T.	29.004	17.766	7.978	21.895	18.848	95.491
B.	JUMLAH SUARA SAH (IV.A.1 + IV.A.2)	52.020	35.026	18.751	41.742	36.128	183.667



KABUPATEN : JEMBRANA
PROVINSI : BALI

NO.	URAIAN	RINCIAN					
		KECAMATAN NEGARA	KECAMATAN MELAYA	KECAMATAN PEKUTATAN	KECAMATAN MENDOYO	KECAMATAN JEMBRANA	JUMLAH AKHIR
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	442	325	226	302	372	1.667
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	52.462	35.351	18.977	42.044	36.500	185.334

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi